



**WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/547 /KUM/2024**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR DAN ANGIN
PUTING BELIUNG KOTA BANJARBARU**

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil perhitungan dan analisis pertimbangan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Selatan, prediksi musim hujan 2024/2025 Kalimantan Selatan awal musim hujan di Kota Banjarbaru pada Oktober 2024 minggu ketiga dan puncak musim hujan pada Januari 2025, sehingga dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan angin kencang/puting beliung, perlu dilakukan upaya siaga penanganan bencana secara cepat, tepat dan tanggap sesuai standar prosedur pada saat siaga tanggap darurat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung Kota Banjarbaru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 77);
12. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung Kota Banjarbaru.
- KEDUA** : Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan/atau sumber dana lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Oktober 2024
Pjs. WALI KOTA BANJARBARU,

